



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 43 / 2004

### TENTANG

#### PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran tugas – tugas DPRD perlu disusun Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang ;
  - b. bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD tersebut huruf a, disusun dan dibahas oleh Panitia Khusus dengan susunan personalia terdiri dari unsur Komisi – komisi yang mewakili semua unsur Fraksi, dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 September 2004 ;
  - c. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut huruf b, telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 16 September 2004, untuk diresmikan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171 / 47 / 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERESMIAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

**PERTAMA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Ditetapkan di** : **B a t a n g**  
**pada tanggal** : **16 September 2004**

---

**KETUA,**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**PURWANTO**

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Batang  
Nomor : 171 / 43 / 2004  
Tanggal : 16 September 2004

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PENYUSUN / PEMBAHAS PERATURAN TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

No	N A M A	JABATAN DALAM	
		PANSUS	DPRD
1	2	3	4
1	M. ZAENUDIN, SH	Ketua	Ketua Komisi A
2	FATKHUR ROHMAN, SH	Wakil Ketua	Wk Ketua Komisi D
3	KH. ZAENAL FAIZIN	Sekretaris	Sekretaris Komisi A
4	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	Anggota Komisi A
5	EDY SUSANTO	Anggota	Anggota Komisi A
6	SLAMET MASYKURI	Anggota	Ketua Komisi B
7	H. SYUKRON HUDA	Anggota	Wk. Ketua Komisi B
8	M. YUSUF	Anggota	Anggota Komisi B
9	Hj. RUTIAH	Anggota	Sekretaris Komisi B
10	UNTUNG, SIP	Anggota	Wk. Ketua Komisi C
11	HANDRI YULIANTO, S.Ag	Anggota	Anggota Komisi C
12	I TEGUH RAHARJO, SIP	Anggota	Ketua Komisi D
13	DARMANTO	Anggota	Anggota Komisi D
14	MUKHSIN	Anggota	Anggota Komisi D
15	NUR UNTUNG SLAMET	Anggota	Anggota Komisi D
16	BEJO SAPTO PRIYONO	Anggota	Anggota Komisi D

**KETUA,**  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

  
**PURWANTO**